



P U T U S A N
Nomor 33/Pid.B/2019/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RAMLI HODIYO Alias RAMU;
Tempat lahir : Pangi;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 28 September 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, Kabupaten.
Boalemo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam bentuk tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 33/Pid.B/2019/PN Tmt tertanggal 12 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 33/Pid.B/2019/PN Tmt tertanggal 12 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMLI HODIYO Alias RAMU bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menimbulkan kebakaran dan timbul bahaya umum bagi barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 187 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMLI HODIYO Alias RAMU berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun potong masa penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra berknaipot racing
 - 1 (satu) buah baju kaus berkerah lengan Panjang warna orange.
Di kembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) Exampelar bukti kepemilikan berupa sertifikat HGU
 - 27 (dua puluh tujuh) potongan batang tebu.
Di kembalikan kepada PT PG Gorontalo
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan secara lisan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. PDM-09/BLM/ 03/2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **RAMLI HODIYO Alias RAMU** pada Hari Minggu tanggal 23 Desember tahun 2018 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Desember 2018 bertempat dilokasi lahan perkebunan milik PT PG GORONTALO yang bertempat di Desa Tangga Jaya Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, *dengan sengaja menimbulkan kebakaran , ledakan atau banjir dan timbul bahaya umum bagi barang*, dengan cara sebagai berikut :



- Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, dimana Terdakwa yang dalam perjalanan pulang dari Tangga Jaya menuju Desa Putih melewati rumah RISMAN HUSULA, kemudian berhenti dibahu jalan tepatnya disudut kolam yang berdekatan dengan lahan yang ada tanaman tebu, namun tanpa sengaja RISMAN HUSULA yang baru pulang menanam jagung dengan tidak sengaja melihat terdakwa sedang memegang korek sambil melihat situasi, kemudian terdakwa langsung menyalakan koreknya dan mengarahkan apinya ke tanaman tebu, hingga membuat api semakin besar dan membakar seluruh tanaman tebu. kemudian setelah melakukan pembakaran terdakwa langsung pergi meninggalkan lahan tebu tersebut, kemudian beberapa menit kemudian terdakwa kembali datang menghampiri RISMAN HUSULA kemudian terdakwa menanyakan apakah RISMAN HUSULA melihat terdakwa membakar tanaman tebu, kemudian RISMAN HUSULA menjawab benar RISMAN HUSULA melihat terdakwa melakukan pembakaran dimana posisi RISMAN HUSULA berada di belakang dari terdakwa, untuk lebih meyakinkan dirinya terdakwa kemudian menanyakan kepada RISMAN HUSULA warna korek api yang dipegang oleh terdakwa, kemudian RISMAN HUSULA menjelaskan bahwa RISMAN HUSULA tidak melihat warna dan bentuk korek yang dipegang oleh terdakwa saat melakukan pembakaran, yang jelas terdakwa saat itu memakai baju warna orans dan motor yang knalpotnya racing, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan RISMAN HUSULA. Lalu terdakwa kembali membakar lahan tebu yang kedua, ketiga dan keempat yang jarak petak satu dengan yang lainnya agak jauh namun terdakwa sempat dilihat oleh AYUN NASIBU dari jauh dengan menggunakan baju warna orans dan motor yang knalpotnya racing meninggalkan lahan tebu menuju rumah terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RAMLI HODIYO Alias RAMU pada Hari Minggu tanggal 23 Desember tahun 2018 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Desember 2018 bertempat dilokasi lahan perkebunan milik PT PG GORONTALO yang bertempat di Desa Tangga Jaya Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Tilamuta, yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa tanaman tebu seluas 1.73 Ha yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu PT. PG GORONTALO, dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, dimana Terdakwa yang dalam perjalanan pulang dari Tangga Jaya menuju Desa Putih melewati rumah RISMAN HUSULA, kemudian berhenti dibahu jalan tepatnya disudut kolam yang berdekatan dengan lahan yang ada tanaman tebunya, namun tanpa sengaja RISMAN HUSULA yang baru pulang menanen jagung dengan tidak sengaja melihat terdakwa sedang memegang korek sambil melihat situasi, kemudian terdakwa langsung menyalakan koreknya dan mengarahkan apinya ke tanaman tebu, hingga membuat api semakin besar dan membakar seluruh tanaman tebu. kemudian setelah melakukan pembakaran terdakwa langsung pergi meninggalkan lahan tebu tersebut, kemudian beberapa menit kemudian terdakwa kembali datang menghampiri RISMAN HUSULA kemudian terdakwa menanyakan apakah RISMAN HUSULA melihat terdakwa membakar tanaman tebu, kemudian RISMAN HUSULA menjawab benar RISMAN HUSULA melihat terdakwa melakukan pembakaran dimana posisi RISMAN HUSULA berada di belakang dari terdakwa, untuk lebih meyakinkan dirinya terdakwa kemudian menanyakan kepada RISMAN HUSULA warna korek api yang dipegang oleh terdakwa, kemudian RISMAN HUSULA menjelaskan bahwa RISMAN HUSULA tidak melihat warna dan bentuk korek yang dipegang oleh terdakwa saat melakukan pembakaran, yang jelas terdakwa saat itu memakai baju warna orans dan motor yang knalpotnya racing, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan RISMAN HUSULA. Lalu terdakwa kembali membakar lahan tebu yang kedua, ketiga dan keempat yang jarak petak satu dengan yang lainnya agak jauh namun terdakwa sempat dilihat oleh AYUN NASIBU dari jauh dengan menggunakan baju warna orans dan motor yang knalpotnya racing meninggalkan lahan tebu menuju rumah terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan tanaman tebu milik PT. PG GORONTALO yang terbakar adalah seluas 1.73 Ha dan akibatnya tentunya berdampak pada perusahaan yang mengalami kerugian jika di hitung dengan nilai rupiah sebesar Rp. 130.850.000 (seratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Saksi RISMAN HUSULA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait Kebakaran lahan tebu milik PT. Pabrik Gula Gorontalo;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 Wita di Desa Tangga Jaya Kec. Dulupi Kab. Boalemo, tepatnya di perkebunan tebu milik PT. Pabrik Gula Gorontalo, Terdakwa telah melakukan perbuatan membakar tanaman tebu milik PT. Pabrik Gula Gorontalo;
 - Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi awal mulanya Anak Saksi sedang berada di rumah Anak Saksi, memberikan minum sapi dan mencari buah nangka, kemudian Anak Saksi melihat Terdakwa naik motor lalu berhenti di sudut Kolam ikan yang berdekatan dengan rumah Anak Saksi. Selanjutnya Anak Saksi melihat Terdakwa turun dari motor sambil menengok ke kiri dan ke kanan kemudian Terdakwa jongkok sambil menyalakan korek api yang dipegangnya dan membakar tebu sehingga menyebabkan api membesar lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa selanjutnya melihat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Saksi langsung berteriak "*ka Ramu yang bakar tebu*", sementara api sudah membesar dan hampir membakar rumah Anak Saksi yang berdekatan dengan lahan tebu yang terbakar tersebut, tak lama kemudian datang Saksi Saiful Umar sehingga Saksi langsung mengatakan kepada Saksi Saiful Umar "*ka ramu yang bakar tebu*";
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa mengenakan pakaian kaos lengan panjang warna Orange dan mengendarai motor dengan knalpot racing;
 - Bahwa keesokan harinya setelah lahan tebu terbakar, Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi dan bertanya kepada Anak Saksi "*apa masalahmu dengan Ka Ramu*" lalu Anak Saksi menjawab "*Ka Ramu sudah membakar tebu dan rumah saya juga hampir terbakar*" kemudian Terdakwa menanyakan lagi "*ngana tau warna lo*



macis?" yang artinya " *kamu tahu warna korek apinya*" yang kemudian Anak Saksi jawab "saya tidak tahu";

- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada Anak Saksi barang bukti yakni, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra berknaipot racing, 1 (satu) buah baju kaos berkerah lengan panjang warna orange, 1 (satu) Exampelar bukti kepemilikan berupa sertifikat HGU, 27 (dua puluh tujuh) potongan batang tebu, yang mana terhadap barang bukti tersebut Anak saksi menerangkan bahwa Sepeda Motor Honda Supra berknaipot racing adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa saat membakar pohon tebu, baju kaos lengan panjang warna orange adalah pakaian yang digunakan Terdakwa saat membakar pohon tebu, 27 (dua puluh tujuh) potongan tebu adalah pohon tebu yang Terdakwa bakar saat itu, sedangkan mengenai sertifikat HGU Anak Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Anak Saksi yang salah, yakni Terdakwa tidak pernah membakar tanaman tebu, yang mana atas sanggahan Terdakwa tersebut Anak Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

2. Saksi FITSAWAL KAHARU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait Kebakaran lahan tebu milik PT. Pabrik Gula Gorontalo, pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 yang terletak di Desa Tangga Jaya Kec. Dulupi Kab. Boalemo;
- Bahwa awal mulanya Saksi bertemu dengan Saksi Saiful Umar yang saat itu memberitahukan kepada Saksi bahwa lahan tebu milik PT. Pabrik Gula Gorontalo terbakar;
- Bahwa keesokan harinya Saksi selaku Humas PT. Pabrik Gula Gorontalo meninjau lokasi kebakaran tersebut dan sesampainya disana Saksi mencoba mencari informasi mengenai penyebab kebakaran dan menurut laporan Saksi Saiful Umar bahwa ia diberitahu oleh Anak Saksi Risman Husula bahwa Anak Saksi Risman Husula melihat jika yang membakar lahan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah memeriksa lahan yang terbakar Saksi melihat lahan yang terbakar seluas sekitar 1,73 Ha dan total kerugian sekitar Rp. 130.850.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;



- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti yakni, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra berknaipot racing, 1 (satu) buah baju kaus berkerah lengan panjang warna orange, 1 (satu) Exampelar bukti kepemilikan berupa sertifikat HGU, 27 (dua puluh tujuh) potongan batang tebu, yang mana terhadap barang bukti tersebut Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui mengenai Sepeda Motor Honda Supra berknaipot racing dan baju kaos lengan panjang warna orange, sedangkan mengenai barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) potongan tebu adalah pohon tebu yang terbakar saat itu, sedangkan mengenai sertifikat HGU adalah sertifikat atas lahan tebu yang terbakar;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi AYUN NASIBU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait Kebakaran lahan tebu milik PT. Pabrik Gula Gorontalo, pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 yang terletak di Desa Tangga Jaya Kec. Dulupi Kab. Boalemo;
- Bahwa awal mulanya saat itu Saksi sedang melakukan penyemprotan rumput di areal lahan tebu tersebut, tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara sepeda motor melintas di jalan perkebunan lalu berhenti, tak lama berselang sepeda motor tersebut terdengar menjauh dari tempat Saksi menyemprot. Selanjutnya saat sedang menyemprot rumput Saksi melihat ada kebakaran tanaman tebu di lahan yang Saksi semprot, kemudian Saksi berusaha memadamkan api dan berhasil, namun muncul titik api lainnya yang akhirnya tidak berhasil Saksi padamkan;
- Bahwa Saksi melihat orang yang mengendarai sepeda motor tersebut menggunakan pakaian kaos berwarna orange;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Pemadam Kebakaran milik PT. PG. Gorontalo yang memadamkan api;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti yakni, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra berknaipot racing, 1 (satu) buah baju kaus berkerah lengan panjang warna orange, 1 (satu) Exampelar bukti kepemilikan berupa sertifikat HGU, 27 (dua puluh tujuh) potongan batang tebu, yang mana terhadap barang bukti tersebut Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui mengenai Sepeda Motor Honda Supra berknaipot racing, sedangkan baju kaos lengan panjang warna orange identik dengan



baju kaos yang digunakan oleh orang yang membakar lahan tebu, 27 (dua puluh tujuh) potongan tebu adalah pohon tebu yang terbakar saat itu, sedangkan mengenai sertifikat HGU adalah sertifikat atas lahan tebu yang terbakar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SAIFUL UMAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait Kebakaran lahan tebu milik PT. Pabrik Gula Gorontalo, pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 yang terletak di Desa Tangga Jaya Kec. Dulupi Kab. Boalemo;
- Bahwa awal mulanya saat itu Saksi sedang berjaga di pos Pemantauan Dulupi milik PT. Pabrik Gula Gorontalo, tiba-tiba Saksi melihat muncul asap yang berasal dari 3 (tiga) titik api yang saling berdekatan. Titik api tersebut berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari Pos Pemantauan. Saksi juga melihat ada sebuah sepeda motor yang dikendarai seseorang yang bergerak menjauh dari lokasi titik api tersebut menuju ke jalan raya. Melihat hal tersebut Saksi memerintahkan tim Pemadam ke Lokasi titik 3 (tiga) titik api tersebut. Saat Saksi bersama tim pemadam mencoba memadamkan api, tiba-tiba Saksi melihat titik api ke 4 (empat) yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari titik sebelumnya, sehingga Saksi langsung menuju titik api tersebut. Sesampainya ditempat tersebut Saksi bertemu dengan Anak Saksi Risman yang rumahnya tidak jauh dari titik api ke 4 (empat) tersebut dan saat itu Anak Saksi Risman langsung mengatakan kepada Saksi "Ka Ramu bakar tebu" secara berulang-ulang;
- Bahwa jarak antara rumah Anak Saksi Risman dengan titik api ke 4 (empat) sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa total kerugian yang dialami PT. Pabrik Gula Gorontalo akibat terbakarnya 1,73 Ha lahan tebu tersebut adalah sekitar Rp. 130.850.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti yakni, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra berknalpot racing, 1 (satu) buah baju kaus berkerah lengan panjang warna orange, 1 (satu) Exampelar bukti kepemilikan berupa sertifikat HGU, 27 (dua puluh tujuh) potongan batang tebu, yang mana terhadap barang bukti tersebut Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui mengenai Sepeda Motor Honda Supra berknalpot racing dan baju kaos lengan panjang warna orange, sedangkan 27 (dua



puluh tujuh) potongan tebu adalah pohon tebu yang terbakar saat itu, mengenai sertifikat HGU adalah sertifikat atas lahan tebu yang terbakar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi SUHARTO DATAU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait Kebakaran lahan tebu milik PT. Pabrik Gula Gorontalo, pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 yang terletak di Desa Tangga Jaya Kec. Dulupi Kab. Boalemo;
- Bahwa awal mulanya saat itu Saksi selaku mandor perkebunan wilayah desa tangga jaya milik PT.Pabrik Gula Gorontalo melintas di areal perkebunan dan Saksi mendapati ada lahan tebu milik PT. PG yang terbakar, kemudian Saksi langsung mengecek dan mencari informasi mengenai kebakaran tersebut dan bertemu Saksi Saiful Umar yang menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa yang membakar lahan tebu tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami PT. Pabrik Gula Gorontalo akibat terbakarnya 1,73 Ha lahan tebu tersebut adalah sekitar Rp. 130.850.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti yakni, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra berknalpot racing, 1 (satu) buah baju kaus berkerah lengan panjang warna orange, 1 (satu) Exampelar bukti kepemilikan berupa sertifikat HGU, 27 (dua puluh tujuh) potongan batang tebu, yang mana terhadap barang bukti tersebut Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui mengenai Sepeda Motor Honda Supra berknalpot racing dan baju kaos lengan panjang warna orange, sedangkan 27 (dua puluh tujuh) potongan tebu adalah pohon tebu yang terbakar saat itu, mengenai sertifikat HGU adalah sertifikat atas lahan tebu yang terbakar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa RAMLI HODIYO Alias RAMU telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait Kebakaran lahan tebu milik PT. Pabrik Gula Gorontalo, pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 yang terletak di Desa Tangga Jaya Kec. Dulupi Kab. Boalemo;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui mengenai kebakaran tersebut, namun pada hari itu Terdakwa dari rumahnya di Desa Tanah Putih menuju



rumah orang tua Terdakwa di Desa Tangga Jaya sekitar jam 07.00 Wita kemudian dari rumah orang tua, Terdakwa sempat mampir ke rumah teman dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa sekitar jam 10.00 Wita. Saat di rumah Terdakwa mendapatkan telepon dari teman Terdakwa yang bernama Bota yang mengatakan bahwa ia mendapatkan kabar bahwa Terdakwa telah melakukan pembakaran tebu di lahan milik PT. PG Gorontalo di Desa Tangga Jaya, dan yang melihat Terdakwa melakukan pembakaran adalah Anak Saksi Risman Husula;

- Bahwa kemudian sore hari Terdakwa mendatangi rumah Anak Saksi Risman Husula, namun Anak Saksi Risman Husula saat itu tidak berada di rumahnya, Terdakwa hanya bertemu dengan orang tua Anak Saksi Risman Husula, kemudian Terdakwa mendatangi kembali rumah Anak Saksi Risman Husula pada hari Seni pagi dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada Anak Saksi Risman apakah dia melihat siapa yang melakukan pembakaran tebu dan dijawab oleh Anak Saksi Risman bahwa ia melihat Terdakwa yang telah membakar tebu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi Risman *"Apa salah saya sehingga Risman menuduh saya membakar tebu"* kemudian Terdakwa bertanya lagi *"korek api warna apa yang saya gunakan saat itu"* namun Anak Saksi Risman tidak menjawab;
- Bahwa sebelum lahan tebu tersebut terbakar Terdakwa sempat berhenti di depan kebun tebu sekitar 50 meter dari rumah warga untuk buang air kecil. Saat itu motor Terdakwa parkir di pinggir jalan kemudian Terdakwa masuk ke areal kebun tebu tersebut untuk buang air;
- Bahwa Terdakwa merupakan perokok aktif;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengenakan kaos berkerah lengan panjang berwarna Orange dan mengendarai motor Honda Supra dengan knalpot racing;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti yakni, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra berknalpot racing, 1 (satu) buah baju kaus berkerah lengan panjang warna orange, 1 (satu) Exampelar bukti kepemilikan berupa sertifikat HGU, 27 (dua puluh tujuh) potongan batang tebu, yang mana terhadap barang bukti tersebut Terdakwa menerangkan bahwa mengenai Sepeda Motor Honda Supra berknalpot racing adalah sepeda motor yang kendarai saat itu, dan baju kaos lengan panjang warna orange merupakan pakai yang Terdakwa kenakan saat itu,



sedangkan 27 (dua puluh tujuh) potongan tebu dan sertifikat HGU
Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan
barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra berknalpot racing;
- 1 (satu) buah baju kaus berkerah lengan panjang warna orange;
- 1 (satu) Exampelar bukti kepemilikan berupa sertifikat HGU;
- 27 (dua puluh tujuh) potongan batang tebu;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang
tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 Wita di
Desa Tangga Jaya Kec. Dulupi Kab. Boalemo, tepatnya di perkebunan tebu milik
PT. Pabrik Gula Gorontalo, telah terjadi kebakaran lahan yang ditanami tanaman
tebu milik PT. Pabrik Gula Gorontalo;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi awal mulanya Anak Saksi Risman Husula
sedang berada di rumah Anak Saksi Risman Husula, memberikan minum sapi dan
mencari buah nangka, kemudian Anak Saksi Risman Husula melihat Terdakwa
naik motor lalu berhenti di sudut Kolam ikan yang berdekatan dengan rumah Anak
Saksi. Selanjutnya Anak Saksi Risman Husula melihat Terdakwa turun dari motor
sambil menengok ke kiri dan ke kanan kemudian Terdakwa jongkok sambil
menyalakan korek api yang dipegangnya dan membakar tebu sehingga
menyebabkan api membesar lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya melihat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Saksi Risman
Husula langsung berteriak "*ka Ramu yang bakar tebu*", sementara api sudah
membesar dan hampir membakar rumah Anak Saksi Risman Husula yang
berdekatan dengan lahan tebu yang terbakar tersebut, tak lama kemudian datang
Saksi Saiful Umar sehingga Saksi langsung mengatakan kepada Saksi Saiful Umar
"*ka ramu yang bakar tebu*";
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa mengenakan pakaian kaos
lengan panjang warna Orange dan mengendarai motor dengan knalpot racing;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi Saksi Ayun Nasibu yang sedang
melakukan penyemprotan rumput di areal lahan tebu tersebut mendengar ada



suara sepeda motor melintas di jalan perkebunan lalu berhenti, tak lama berselang sepeda motor tersebut terdengar menjauh dan tidak lama kemudian Saksi Ayun Nasibu melihat ada kebakaran tanaman tebu di lahan yang Saksi Ayun Nasibu semprot, yang mana Saksi Ayun Nasibu melihat orang yang mengendarai sepeda motor tersebut menggunakan pakaian kaos berwarna orange;

- Bahwa total kerugian yang dialami PT. Pabrik Gula Gorontalo akibat terbakarnya 1,73 Ha lahan tebu tersebut adalah sekitar Rp. 130.850.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada lahan tersebut terdapat 4 (empat) titik api, yang mana jarak antara rumah Anak Saksi Risman dengan titik api ke 4(empat) sekitar 20 (dua puluh) meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu KESATU: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHPidana, atau KEDUA: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang lebih mengena dan tepat diterapkan terhadap fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Alternatif Kesatu yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja Menimbulkan kebakaran dan timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.a Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam ketentuan Pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk bertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Laki-laki yang bernama RAMLI HODIYO Alias RAMU yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain di bawah ini;

Ad.b Dengan sengaja menimbulkan kebakaran dan timbul bahaya umum bagi barang.

Menimbang, bahwa Pembuat Undang-Undang tidak memberikan batasan tentang arti "Kesengajaan", namun menurut Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan "Kesengajaan" adalah *Willen en Wetten* yaitu seseorang melakukan perbuatan harus menghendaki (*Willen*) terjadinya tindak pidana dan akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut, serta harus mengetahui (*Wetten*) bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni, pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 Wita di Desa Tangga Jaya Kec. Dulupi Kab. Boalemo, tepatnya di perkebunan tebu milik PT. Pabrik Gula Gorontalo, telah terjadi kebakaran lahan yang ditumbuhi tanaman tebu milik PT. Pabrik Gula Gorontalo;

Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi awal mulanya Anak Saksi Risman Husula sedang berada di rumah Anak Saksi Risman Husula, memberikan minum sapi dan mencari buah nangka, kemudian Anak Saksi Risman Husula melihat Terdakwa naik motor lalu berhenti di sudut Kolam ikan yang berdekatan dengan rumah Anak Saksi. Selanjutnya Anak Saksi Risman Husula melihat Terdakwa turun dari motor sambil menengok ke kiri dan ke kanan kemudian Terdakwa jongkok sambil menyalakan korek api yang dipegangnya dan membakar tebu sehingga menyebabkan api membesar lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa selanjutnya melihat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Saksi Risman Husula langsung berteriak "*ka Ramu yang bakar tebu*", sementara api sudah membesar dan hampir membakar rumah Anak Saksi Risman Husula yang berdekatan dengan lahan tebu yang terbakar tersebut, tak lama kemudian datang Saksi Saiful Umar sehingga Anak



Saksi Risman Husula langsung mengatakan kepada Saksi Saiful Umar " *ka ramu yang bakar tebu*";

Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi Saksi Ayun Nasibu yang sedang melakukan penyemprotan rumput di areal lahan tebu tersebut mendengar ada suara sepeda motor melintas di jalan perkebunan lalu berhenti, tak lama berselang sepeda motor tersebut terdengar menjauh dan tidak lama kemudian Saksi Ayun Nasibu melihat ada kebakaran tanaman tebu di lahan yang Saksi Ayun Nasibu semprot, yang mana Saksi Ayun Nasibu melihat orang yang mengendarai sepeda motor tersebut menggunakan pakaian kaos berwarna orange;

Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa mengenakan pakaian kaos lengan panjang warna Orange dan mengendarai sepeda motor dengan knalpot racing;

Bahwa total kerugian yang dialami PT. Pabrik Gula Gorontalo akibat terbakarnya 1,73 Ha lahan tebu tersebut adalah sekitar Rp. 130.850.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada lahan yang terbakar tersebut terdapat 4 (empat) titik api, yang mana jarak antara rumah Anak Saksi Risman dengan titik api ke 4(empat) sekitar 20 (dua puluh) meter;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah menyangkal keterangan Anak Saksi Risman Husula yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai kebakaran tersebut, melainkan pada hari itu Terdakwa dari rumahnya di Desa Tanah Putih menuju rumah orang tua Terdakwa di Desa Tangga Jaya sekitar jam 07.00 wita kemudian dari rumah orang tua, Terdakwa sempat mampir ke rumah teman dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa sekitar jam 10.00 Wita. Saat di rumah Terdakwa mendapatkan telepon dari teman Terdakwa yang bernama Bota yang mengatakan bahwa ia mendapatkan kabar bahwa Terdakwa telah melakukan pembakaran tebu di lahan milik PT. PG Gorontalo di Desa Tangga Jaya, dan yang melihat Terdakwa melakukan pembakaran adalah Anak Saksi Risman Husula

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan/sanggahan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah menerangkan tidak mengetahui mengenai peristiwa kebakaran lahan tebu milik PT. Pabrik Gula Gorontalo tersebut sebagaimana sangkalan/sanggahan terdakwa tersebut di atas namun di depan Persidangan Terdakwa telah pula menerangkan bahwa sebelum peristiwa kebakaran lahan tebu milik PT. Pabrik Gula Gorontalo tersebut terjadi, Terdakwa sempat berhenti di depan



kebun tebu sekitar 50 meter dari rumah warga untuk buang air kecil. Saat itu motor Terdakwa parkir di pinggir jalan kemudian Terdakwa masuk ke areal kebun tebu tersebut untuk buang air, dan Terdakwa membenarkan saat itu mengenakan kaos berkerah lengan panjang berwarna Orange dan mengendarai sepeda motor Honda Supra dengan knalpot racing;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Anak Saksi Risman Husula dan Saksi Ayun Nasibu yang satu sama lain saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa saat peristiwa pembakaran lahan tebu tersebut terjadi melihat Terdakwa berada di lahan tebu yang terbakar mengendarai sepeda motor yang menggunakan knalpot racing dan mengenakan pakaian kaos warna orange;

Menimbang, bahwa oleh karena sangkalan/sanggahan Terdakwa mengenai Terdakwa tidak mengetahui mengenai peristiwa kebakaran lahan tebu karena saat itu Terdakwa tidak berada di lokasi tersebut, akan tetapi dalam keterangannya yang lain Terdakwa membenarkan bahwa sebelum lahan tebu tersebut terbakar Terdakwa sempat berhenti di depan kebun tebu sekitar 50 meter dari rumah warga untuk buang air kecil. Saat itu motor Terdakwa parkir di pinggir jalan kemudian Terdakwa masuk ke areal kebun tebu tersebut untuk buang air, dengan kata lain Terdakwa tidak konsisten dalam memberikan keterangan atau keterangannya berubah-ubah maka sangkalan/bantahan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan

Menimbang, bahwa dari rangkaian pengertian dan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa saat itu telah melakukan perbuatan membakar lahan yang ditumbuhi tanaman tebu milik PT. Pabrik Gula Gorontalo di Desa Tangga Jaya Kec. Dulupi Kab. Boalemo sebanyak 4 (empat) titik api pada lahan seluas 1,73 Ha, yang membahayakan lahan yang ditanami tanaman tebu lainnya serta membahayakan rumah Anak Saksi Risman Husula yang mana jarak antara rumah Anak Saksi Risman dengan titik api ke 4(empat) sekitar 20 (dua puluh) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Dengan sengaja Menimbulkan kebakaran dan timbul bahaya umum bagi barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 187 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa agar Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra berknaipot racing dan 1 (satu) buah baju kaus berkerah lengan panjang warna orange, oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dari yang berhak maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Ramli Hodiyo Alias Ramu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Exampelar bukti kepemilikan berupa sertifikat HGU dan 27 (dua puluh tujuh) potongan batang tebu dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Pabrik Gula Gorontalo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 187 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI HODIYO ALIAS RAMU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menimbulkan kebakaran dan timbul bahaya umum bagi barang*", sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti yakni:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra berknalpot racing;
- 1 (satu) buah baju kaus berkerah lengan panjang warna orange;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Ramli Hodiyo Alias Ramu;

- 1 (satu) Exampelar bukti kepemilikan berupa sertifikat HGU;
- 27 (dua puluh tujuh) potongan batang tebu;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Pabrik Gula Gorontalo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, oleh TOMI FERDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H., dan ALIN



Paraf			
-------	--	--	--

MASKURY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dibantu oleh RAHMAT SADIE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh SYAHRIANTO SUBUKI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TOMI SUGIANTO, S.H.

FERDIANSYAH, S.H.

ALIN MASKURY, S.H.

PANITERA PENGGANTI

RAHMAT SADIE, S.H.